



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG
DENGAN
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI
TENTANG
PENGEMBANGAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
BIDANG TRANSPORTASI DARAT

NOMOR: 19.11.101/UN32/KS/2019

NOMOR: HK201/2/8 POLTRADA BALI/2019

Pada hari ini, Selasa, tanggal Sembilan Belas, bulan November tahun Dua Ribu Sembilan Belas (19-11- 2019), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dedy Cahyadi** : Direktur Politeknik Transportasi Darat Bali, beralamat di Jalan Batu Yang Nomor 109X, Batu Bulan Kangin, Gianyar, Bali. Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : SK.1891 Tahun 2019, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Politeknik Transportasi Darat Bali. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **Prof. Dr. AH. Rofi'uddin M.Pd** : Rektor Universitas Negeri Malang, beralamat di Jalan Semarang No. 5 Malang. Dalam hal ini menjalani jabatannya berdasarkan Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor 696/M/KPT.KP/2018 tanggal 26 oktober 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2018-2022, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Universitas Negeri Malang. Untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU maupun **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut sebagai "**PARA PIHAK**".

Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di bidang transportasi darat **PARA PIHAK** selanjutnya menerangkan dengan ini telah sepakat dan setuju untuk mengadakan kesepakatan bersama yang saling menguntungkan dengan ketentuan-ketentuan dan syarat sebagai berikut:

**Pasal 1
TUJUAN**

Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dalam rangka usaha kerjasama yang saling menguntungkan dengan memanfaatkan potensi, keahlian dan fasilitas yang dimiliki Para Pihak dalam rangka penelitian, pengembangan serta pendidikan dan pelatihan.

**Pasal 2
RUANG LINGKUP**

Pelaksanaan kerjasama yang dilakukan antara **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA** dilaksanakan dalam Bidang Pengembangan Pendidikan yang meliputi :

1. Pembinaan dan pengembangan kualitas lembaga pendidikan, pihak kesatu oleh pihak kedua mencakup pengembangan kualitas lembaga pendidikan, standar penelitian, dan standar penegebdian masyarakat;
2. Pengembangan sumber daya manusia melalui pemanfaatan potensi yang dimiliki Para Pihak untuk menunjang kualitas pendidikan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang melibatkan Para Pihak;
4. Bidang-bidang lain yang disepakati oleh Para Pihak

**Pasal 3
SYARAT – SYARAT PEKERJAAN**

Untuk melaksanakan satuan pekerjaan pada Pasal 2 diatas, **PARA PIHAK** menindaklanjuti dengan Kontrak/Perjanjian Kerjasama yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Penanggung jawab anggaran dari **PIHAK KESATU** dengan **PIHAK KEDUA**, yang memuat hak dan kewajiban, kedudukan, tugas serta peran dan fungsi dari PPK Penanggung jawab anggaran dengan ketua tim pelaksana swakelola.

**Pasal 4
JANGKA WAKTU**

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu tertentu yang disepakati oleh **PARA PIHAK**, sebelum/atau setelah Kesepakatan Bersama ini berakhir.

**Pasal 6
PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan pendapat sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan secara kekeluargaan melalui musyawarah dan mufakat.

Pasal 7
LAIN - LAIN

1. Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun yang telah ditentukan dalam naskah kerjasama ini.

----- DEMIKIAN KESEPAKATAN BERSAMA INI -----

dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI



Dedy Cahyadi
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG



Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
REKTOR

**Pasal 7
LAIN - LAIN**

1. Hal-hal yang secara teknis belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam perjanjian tersendiri dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
2. Kesepakatan Bersama ini dibuat rangkap 2 (dua) asli diatas kertas bermeterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari, tanggal dan tahun yang telah ditentukan dalam naskah kerjasama ini.

----- DEMIKIAN KESEPAKATAN BERSAMA INI -----

dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani, tanpa ada tekanan, pengaruh, paksaan dari pihak manapun, dengan bermeterai cukup, dan berlaku sejak ditandatangani.

PIHAK KESATU
POLITEKNIK TRANSPORTASI DARAT BALI




Dedy Cahyadi
DIREKTUR

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS NEGERI MALANG




Prof. Dr. AH. Rofi'uddin, M.Pd
REKTOR